

**Metodologi Peningkatan Kapasitas tentang Hak Perempuan mendapatkan waris dan kepemilikan tanah disingkat WIPR (Women Inheritance and Property Right) menggunakan pemahaman progresif terhadap pluralisme hukum, yaitu hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Negara**

Pengalaman upaya peningkatan kapasitas dilakukan oleh 18 orang perempuan di Sumatera Barat dan 17 orang tokoh agama, tokoh adat dan paralegal di Nusa Tenggara Barat. Tidak menutup kemungkinan pengalaman ini diadaptasi oleh kelompok masyarakat lainnya. Tentu disesuaikan dengan situasi, kondisi serta konteks kelompok masyarakat yang bersangkutan.

Terdapat **5 tahap metodologi meningkatkan kapasitas; Pertama**, *identifikasi masyarakat atau kelompok yang akan melakukan upaya peningkatkan kapasitas tentang WIPR. Kedua*, *upaya meningkatkan pengetahuan*. Antara tahap kedua dan ketiga terdapat tahapan ‘Praktek lapangan’. Praktek lapangan dilakukan dalam rangka lebih memahami dan mendorong munculnya kesadaran apa yang dipelajari pada tahap pertama dan menguji pemahaman dan kesadaran tersebut. **Ketiga**, *upaya meningkatkan kesadaran. Keempat*, *upaya menjadi trampil dalam menyebarluaskan isu ini maupun trampil dalam merebut hak waris dan kepemilikan tanah perempuan*. Dalam menjalani tahap keempat ini, pada tahap awal peserta didampingi oleh orang yang berperan sebagai ‘community organizing’. **Kelima**, *Refleksi dan Evaluasi*.

**Kelima Tahapan tersebut adalah sbb:**

**Tahap Pertama**

Lakukan identifikasi kelompok masyarakat (perempuan atau laki-laki) strategis, sekurang-kurangnya memiliki ciri sbb: paling diuntungkan dalam isu ini, memiliki kasus waris dan tanah, punya kepedulian menegakkan hak perempuan atas waris dan tanah, dapat meluangkan waktu. Setelah kelompok strategis terpilih, lalu adakan pertemuan, samakan persepsi dan tetapkan tujuan bersama yang hendak dicapai dalam kelompok, tujuan spesifik lebih disarankan. Misalnya: 10 orang perempuan warga Desa X mendapatkan hak waris tanahnya.



Gambar. Sebagian perempuan yang terlibat dalam program peningkatan kapasitas di Sumatera Barat

**Tahap Kedua**

Lakukan beberapa kali diskusi, focus pada tema hak perempuan atas waris dan kepemilikan tanah. Disarankan tema yang dipilih dimulai dari yang paling mudah hingga yang paling dianggap sulit. Sebagai contoh tahapan pemilihan tema dengan menggunakan pemahaman progresif ke-3 hukum: (1) Diskusi tentang siapa yang berhak mendapatkan ‘hak waris’ dan prinsip-prinsip pembagian waris; (2) Diskusi tentang ‘apakah perempuan berhak menerima waris berupa tanah dan mengelola tanah’; (3) Diskusi tentang bukti kepemilikan, ‘apakah perempuan berhak mencantumkan namanya dalam sertifikat tanah yang dimilikinya’; dan seterusnya. Tidak lupa, diskusi dipandu oleh fasilitator menggunakan tehnik fasilitasi yang partisipatif. Jika dibutuhkan dapat mengundang ahli sebagai narasumber.



Gambar. Sebagian tokoh Adat, Agama dan Paralegal yang terlibat dalam program peningkatan kapasitas di NTB

**Praktek lapangan:**

Peserta diskusi Tahap Kedua diminta untuk mengidentifikasi kasus-kasus terkait dengan Hak Perempuan atas waris dan tanah yang terjadi di lingkungan/dekat dengan kehidupan sehari-hari, misalnya lingkungan tempat tinggal, tempat kerja, dll

**Tahap Ketiga**

Hasil Praktek 1 di diskusikan dalam pertemuan pada **tahap ketiga**. Seorang fasilitator memandu diskusi, tahapan diskusi sbb: masing-masing peserta menyampaikan hasil prakteknya; peserta saling menanggapi pemaparan yang disampaikan oleh peserta lainnya; fasilitator bertanya apakah ada persamaan dan perbedaan pengalaman diantara peserta lalu diskusikan lebih dalam persamaan dan perbedaan tersebut. Dilanjutkan dengan tanggapan ahli (ahli dipilih yang memiliki pemahaman progresif tentang hak perempuan atas waris dan kepemilikan tanah) terhadap pengalaman peserta pada saat praktek 1 dan proses diskusi tahap ketiga; dan memberikan masukan rencana tindak lanjut tentang strategi mengembalikan kembali hak perempuan atas waris dan kepemilikan tanah. Rancangan strategi yang disusun mengacu pada pengetahuan/pemahaman progresif ketiga sistem hukum (agama, adat, negara) isu hak perempuan atas waris dan kepemilikan tanah.

**Hasil Tahap Ketiga:**

- **Ada rancangan strategi mengembalikan kembali hak perempuan atas waris dan kepemilikan tanah;**
- **Ada catatan tahapan strategi untuk setiap kasus yang akan ditangani/diselesaikan**



Gambar. Peserta pertemuan sedang mempresentasikan rencana strategi kelompoknya di Sumatera Barat



Gambar. Dua orang tokoh adat peserta workshop WIPR sedang merumuskan strategi di Nusa Tenggara Barat

**Strategi mengembalikan kembali hak perempuan atas waris dan kepemilikan tanah dengan menggunakan pemahaman progresif konteks hukum agama, adat dan hukum Negara di Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat:**

- (1) Mengetahui jenis kepemilikan tanah: Tanah Ulayat Nagari, Ulayat Kaum, Ulayat Suku, dll
- (2) Mengetahui sejarah tanah
- (3) Ada dokumentasi nama-nama seluruh anggota kaum dan keturunannya (Ranji)
- (4) Melakukan upaya Interpretasi ulang terhadap nilai-nilai adat dan agama serta hukum negara terkait isu ini
- (5) Musyawarah mencapai mufakat, BUKAN musyawarah mencapai suara terbanyak
- (6) Dukungan dari berbagai pihak: para tokoh adat, tokoh agama, kepala desa, ninik mamak, anduang, orangtua, teman, saudara, dan kelompok strategis lainnya, misalnya NGO, aparat pemerintah;
- (7) Memilih upaya penyelesaian kasus melalui 3 pilihan sistem hukum (adat, agama, negara), berdasarkan kemudahan proses dan paling menguntungkan bagi perempuan;
- (8) ‘Sosialisasi Transformasi’ mendorong masyarakat luas peduli terhadap pemenuhan hak perempuan atas waris dan kepemilikan tanah
- (9) Menyusun mekanisme pengaduan kasus serta upaya penyelesaiannya
- (10) Membangun solidaritas antar tokoh (agama dan adat) untuk mendukung upaya mengembalikan hak perempuan atas waris dan kepemilikan tanah
- (11) Mencari dukungan public yang lebih luas maka dilakukan upaya advokasi bekerjasama dengan

Sebagai informasi, strategi no: (1),(2), dan (3) hanya dilakukan di Sumatera Barat, dengan isu tanah pusaka atau tanah ulayatnya. Strategi no:( 9) hanya dilakukan di Nusa Tenggara Barat, sesuai dengan mandat mitra SCN CREST yang terlibat dalam program yaitu LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum – Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) di NTB. Sedangkan strategi lainnya (No: 4,5,6,7,8,10,11) dilakukan di kedua tempat, Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat.

## Tahap keempat

Tahapan ini disebut ‘Implementasi Rancangan Strategi Penanganan kasus waris dan kepemilikan tanah perempuan’. Peserta mempraktekkan strategi yang telah disusun pada tahap tiga.

**Bagaimana strategi ini di implementasikan ? Berikut di bawah ini contoh kasus dan tahapan penyelesaian yang ditempuh:**

### Kasus 1: Sengketa Tanah Pusaka Kaum di Sumatera Barat

Tanah pusaka milik kaum SW (Perempuan) tiba-tiba diklaim oleh SR (laki-laki, mamak kepala waris dari kaum/suku lain) sebagai tanah pusaka kaumnya. SR meminta paksa SW untuk menyerahkan seluruh tanah pusaka tersebut untuk digunakan oleh SR dan anggota kaumnya. SW tidak bersedia memberikan, ia merasa tidak ada hubungan saudara atau keturunan dengan SR. Selang beberapa waktu, aparat desa juga membujuk SW agar menyerahkan tanah pusaka tersebut kepada SR. Aparat desa menakutkan SW dan anggota kaumnya yang lain, akan membawa kasus ini ke meja hijau (pengadilan). SW menduga SR telah memberi sogokan kepada aparat desa tersebut. Untuk kesekian kalinya SW beserta kaumnya tidak takut pada ancaman-ancaman dari pihak SR. Akhirnya, melalui berbagai upaya, SW beserta kaumnya dapat membuktikan bahwa tanah tersebut memang benar-benar milik mereka. SR beserta kroninya tidak berani lagi mengganggu.

### Upaya yang dilakukan oleh SW beserta anggota kaum lainnya untuk mempertahankan tanah pusaka kaumnya adalah sbb:

1. Mengumpulkan semua anggota kaum, bermusyawarah, berdiskusi dan mencari kesepakatan tentang penyelesaian kasus (**Strategi No. 5**);
2. Membuat Ranji (**strategi no.3**);
3. Mencatat cerita sejarah tanah (**strategi no.2**);
4. Mencari dukungan pihak-pihak strategis, yaitu, orang-orang tua, tokoh adat, dan tokoh agama (**strategi no.4,6,8**);
5. Mencari tahu pemilik batas sepadan tanah dan mengecek ulang batas-batas tersebut (**strategi no.2**);
6. Informasi atau dokumen hasil no.2,3, dan 5 digunakan sebagai bahan untuk mendaftarkan tanah, membuat surat pernyataan pemilikan tanah atas nama kaum sebagai pemegang ‘*Ganggam Bauntuak*’ (hak milik dan hak pakai/kelola kepada suatu kaum) (**strategi no.7, melalui hukum adat dan negara ttg pendaftaran dan konversi tanah pusaka kaum**);

### Kasus 2: Sengketa tanah waris keluarga di NTB

TR (perempuan) telah diperlakukan tidak adil oleh 2 saudara laki-lakinya (HS dan HA) dalam hal pembagian waris peninggalan kedua orangtua mereka. HS dan HA mendapatkan warisan lebih besar darinya, padahal kehidupannya jauh lebih baik dari TR. Semasa hidup orangtua mereka bernama H.AK juga sering berlaku tidak adil kepada TR. Pada masa kanak sampai remaja H.AK tidak mengijinkan TR mengenyam pendidikan hingga ke perguruan tinggi, ia hanya boleh sekolah sebatas SMA saja. TR dibebani tanggungjawab untuk mengasuh HS dan HA. Bahkan ketidak keduanya menginjak dewasa H.AK membiayai mereka menunaikan ibadah haji, sedangkan TR tidak. TR menuntut, seharusnya ia mendapat bagian warisan yang lebih besar karena telah mengorbankan seluruh hidupnya untuk mengurus keluarga. Lalu TR mendatangi SY (tokoh agama) meminta bantuannya menangani kasus ini.

### Upaya yang dilakukan oleh TR dibantu oleh SY mendapatkan waris yang adil adalah sbb:

1. SY mengundang saudara laki-laki TR, duduk bersama mendiskusikan kasus waris ini. SY dengan hati-hati memberikan pemahaman tentang prinsip pembagian waris yang harus mengedepankan Rasa Keadilan bagi semua pihak, BUKAN hanya sekedar mengikuti aturan Faraidz, namun berdampak tidak adil untuk yang lain (**strategi no.4,5,6,10**);
2. Di awal HS dan HA tidak menerima saran SY. Untuk lebih meyakinkan keduanya, SY mengutarakan fakta-fakta ketidakadilan yang dirasakan oleh TR, juga mengingatkan kembali kebaikan dan pengorbanan yang dilakukan TR semasa mereka kanak-kanak (**strategi no.4,8**);
3. Akhirnya HS dan HA menyadari dan bersedia mengitung ulang pembagian waris; hasilnya: HS dan HA bersedia membuatkan rumah untuk tempat tinggal TR; HS dan HA bersedia membantu kehidupan sehari-hari TR yang tidak memiliki penghasilan tetap Rp.800.000,- setiap bulan; HS dan HA membagi rata tanah yang berada di pinggir jalan (memiliki harga tinggi) dengan TR; dan mereka bersepakat untuk tidak saling bertikai dan berjanji akan saling menghormati (**4,5,8**);

## Tahap kelima

Tahap ini disebut tahap ‘Refleksi dan Evaluasi’, dilakukan 2-3 bulan setelah melalui tahap keempat. Tujuan tahap ini adalah melihat kembali apa yang dilakukan pada tahap empat, melihat kembali kekuatan dan kelemahan perencanaan strategi dan memperbaikinya, mempertajam pengetahuan dan pemahaman yang progresif tentang isu ini, dilihat dari konteks adat dan agama. Tahapan ini dianjurkan dilakukan terus menerus.

